

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang

Henry Novitasari*, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Henyns71@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, abd.rojaq19@gmail.com

Abstract. Cibuaya village is a village whose average community has rice fields. However, not all Cibuaya village people have rice fields, there are also farm workers. The wage system in Cibuaya Village has two systems, namely cash-shaped wages and grain-shaped wages. Farm workers in Cibuaya Village are often suspended until the harvest and wages given are different from the calculations that have been calculated by farm workers. The purpose of the study was to find out how the wage system of farm workers was suspended in Cibuaya Village. This research method is descriptive with a qualitative approach. Data sources use primary data and secondary data. Data collection techniques are by interviewing rice field owners and farm workers and making observations in Cibuaya Village. The result of this study is a wage system practiced by several communities in Cibuaya Village, Karawang Regency.

Keywords: *Akad Ijarah, FarmWorkers, Wage System, Suspended.*

Abstrak. Desa Cibuaya merupakan desa yang masyarakatnya rata-rata memiliki lahan persawahan. Namun, tidak semua masyarakat Desa Cibuaya memiliki lahan persawahan, ada juga yang menjadi buruh tani. Sistem upah yang ada di Desa Cibuaya ini memiliki dua sistem, yaitu upah berbentuk uang tunai dan upah berbentuk gabah. Buruh tani yang ada di Desa Cibuaya ini upahnya sering sekali ditangguhkan hingga panen dan upah yang diberikan berbeda dengan perhitungan yang sudah buruh tani hitung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem upah buruh tani yang ditangguhkan di Desa Cibuaya. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dengan pemilik sawah dan buruh tani serta melakukan observasi di Desa Cibuaya. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengupahan yang dipraktekan oleh beberapa masyarakat yang ada di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang menyalahi syara' karena merugikan salah satu pihak yang melakukan pekerjaan. Sedangkan pihak yang melakukan pekerjaan merasa tidak adil atas pemberian hak yang tidak sesuai dengan akad dan tidak jelas ketentuannya. Upah mengupah yang tidak sesuai dengan akad dan tidak jelas atau tidak ditentukan nominalnya tidak diperbolehkan oleh syara.

Kata Kunci: *Akad Ijarah, Buruh Tani, Sistem Upah, Ditangguhkan.*

A. Pendahuluan

Muamalah adalah bagian dari rukun Islam yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain. Muamalah mengajarkan perilaku kehidupan individu dan masyarakat yang terfokus pada bagaimana memenuhi kebutuhan, dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Untuk mencapai tujuan ini, orang-orang bekerja sama untuk mewujudkan suatu kesepakatan.

Muamalat merupakan salah satu bentuk yang dengan terjadinya muamalah maka Kerjasama antara manusia disuatu pihak akan terjadi, dimana salah satu pihak sebagai penyedia suatu jasa, manfaat ataupun tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dan salah satu pihak lainnya berperan sebagai yang menyediakan pekerja atau lahan pekerjaan atau biasa disebut dengan majikan. Dalam melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan yang telah ditetapkan yakni pihak buruh ataupun pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Dalam literatur fiqh kerja sama ini disebut juga dengan akad Ijarah.

Dalam Islam, pemberian upah bagi pekerja disebut juga *Ujrah*. Menurut Idris Ahmad, upah memiliki arti mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak orang melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Ujrah* ada karna adanya akad *Ijarah*, adapun *Ijarah* adalah sesuatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak (antara buruh tani dan pemilik sawah) untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. Upah merupakan bentuk membantu sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti buruh tani dan pemilik sawah yang bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada Pengertian upah yang terdapat pada kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uang dan sebagainya yang dibayar untuk imbalan atas jasa-jasa atau merupakan suatu pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan karena melakukan suatu hal. Afzalurrahman juga berpendapat bahwa upah merupakan harga untuk dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, serta factor produksi lainnya, pekerja diberi imbalan atas jasa mereka, dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa mereka dalam produksi.

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih mengarah kepada ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka fiqh mengatur *ujrah* (upah) sebagai berikut:

1. Upah dalam bentuk harta yang dapat diketahui dan upah itu haruslah dinyatakan dengan jelas, karena dapat mengandung ketidak jelasan suatu unsur. Oleh karena itu, hal ini telah menjadi ketetapan yang disepakati ulama namun, para ulama Malikiyah menentukan sah atau tidak suatu *ijarah* itu selama besarnya upah tersebut bisa diketahui atas dasar adat kebiasaan.
2. Upah mesti berbeda dengan jenis bendanya, imbalan atau upah sesuatu pekerjaan yang sejenis, contohnya tempat tinggal yang disewakan, pelayanan dengan pelayan, menurut pendapat Hanafi tidak sah hukumnya, serta bisa menimbulkan praktek riba.

Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang ajr (orang yang dikontrak tenaganya) oleh mustajir (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa al- *ujrah* (upah).

Desa Cibuaya adalah Desa yang berada di Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang yang rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai petani. Akan tetapi tidak semua penduduk mempunyai lahan persawahan untuk menanam padi, mereka yang tidak mempunyai sawah biasanya bekerja sebagai buruh tani. Dalam pengolahan tanaman padi diperlukan berbagai

proses mulai dari menanam hingga panen. Dalam kerja sama antara pemilik sawah dan buruh tani terdapat dua bentuk pembayaran upah yaitu upah yang dibayarkan secara tunai dan upah yang ditangguhkan.

Upah yang ditangguhkan dibayar saat panen saja yaitu selama 6 bulan. Dan sistem upah yang diberikan berbeda dengan buruh tani yang lainnya, dikarenakan sistem pembayarannya ada yang menggunakan gabah. Sistem upah gabah berbeda dengan sistem upah uang karena jika gabah dijual akan berbeda pendapatan buruh tani yang sistem upahnya dengan uang. Adanya ketidaksesuaian ini diakibatkan hasil panen yang tidak menentu dan adanya sistem kekeluargaan yang mengakibatkan upah ditangguhkan. Maka dari itu banyak buruh tani yang merasa tidak adil atau dirugikan dalam hal sistem upah ini. Dalam hal ini seharusnya buruh tani berhak tahu berapa upah yang akan diterima setelah panen.

Untuk memberikan upah kepada para pekerja haruslah berdasarkan pada perjanjian awal kerja (kontrak), karena hal ini dapat menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dan pemberi kerja yang mencakup hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak salah satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lain, adanya kewajiban yang utama bagi pemberi kerja adalah membayar upah.

Praktik upah kerja yang dibayar secara tunai adalah upah pada saat memanen padi dan dibayar dalam bentuk gabah. Sedangkan upah yang ditangguhkan yaitu dibayarkan pada saat panen saja. Upah yang ditunda rata-rata selama 6 bulan karena upah yang diberikan menunggu hasil panen. Praktik upah kerja buruh tani di Desa Cibuaya yang ditangguhkan menurut bapak Rosid sebagai salah satu buruh tani di Desa Cibuaya mengatakan bahwa upah yang ditangguhkan sudah dijelaskan bahwa akan dihitung perhari Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu). Akan tetapi adanya ketidaksesuaian dalam upah buruh tani di Desa Cibuaya, untuk buruh tani yang ikut menanam padi hingga panen dikarenakan buruh tani yang ikut menanam padi seharusnya bekerja dihitung perhari mendapatkan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu) tetapi buruh tani hanya mendapatkan Rp. 5.000.000 (Lima Juta) selama 6 bulan kerja. Dan sistem upah yang diberikan berbeda dengan buruh tani yang lainnya, dikarenakan sistem pembayarannya ada yang menggunakan gabah. Sistem upah gabah berbeda dengan sistem upah uang karena jika gabah dijual akan berbeda pendapatan buruh tani yang sistem upahnya dengan uang. Adanya ketidaksesuaian ini diakibatkan hasil panen yang tidak menentu dan adanya sistem kekeluargaan yang mengakibatkan upah ditangguhkan. Maka dari itu banyak buruh tani yang merasa tidak adil atau dirugikan dalam hal sistem upah ini. Dalam hal ini seharusnya buruh tani berhak tahu berapa upah yang akan diterima setelah panen.

Dalam sebuah hadis yang di riwayatkan Abdul Razzaq dalam hadis *munqathi'*; *maushul* menurut Al-Baiqi dari jalan Abu Hanifah, yakni sebagai berikut:

اسْتَأْجَرَ أَجْبِرًا، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ
فَتَّيْسَلِمَ لَهُ أَجْرَتَهُ.
(رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيْفَةَ)

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." (HR. Abdul Razzaq dalam hadis *munqathi'*; *maushul* menurut Al-Baiqi dari jalan Abu Hanifah)

Upah yang ditetapkan bagi pekerja haruslah memberikan cerminan suatu keadilan serta dapat menimbang beberapa aspek kehidupan, hingga pandangan Islam mengenai hak para pekerja agar menerima upah yang lebih terealisasi.

Dalam memberikan upah, haruslah wajar dan kepada beberapa pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan itulah diharapkan oleh para pekerja, dan biaya hidup dengan batas minimum. Dalam menetapkan upah tidaklah diperbolehkan atas dasar perkiraan standar hidup terendah ataupun tingkat tertinggi. Dalam menetapkan upah yang adil untuk para pekerja atau buruh menurut syariah bukanlah suatu persoalan mudah. Pendapat Mawardi pada kitab *al-ahkam al-sulthaniyah* bahwa, dasar-dasar dalam menetapkan suatu upah pekerja adalah standar yang memadai artinya gaji ataupun upah pekerja bisa menutupi kebutuhan minimum.

Namun, fakta yang ditemukan di lapangan dimana buruh tani di Desa Cibuaya sering kali dirugikan dan tidak dijelaskan berapa banyaknya upah yang harus didapatkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana sistem upah buruh tani yang ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang menurut akad Ijarah?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Upah Buruh Tani di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang.

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan maknanya lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendekatan Penelitian, yang penulis gunakan yaitu yuridis normatif dan yuridis sosiologis, Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Dalam penelitian empiris hal yang diteliti terutama adalah data primer.

Jenis Data, pada penelitian ini adalah jenis lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mengunjungi pemilik sawah dan buruh tani di Desa Cibuaya,

Sumber Data, pada penelitian ini menggunakan data primer, data primer ini diperoleh dengan cara observasi langsung mengunjungi rumah pemilik sawah dan pengelola sawah, serta melakukan wawancara dengan pemilik sawah yaitu bapak Agus dan pengelola sawah yaitu bapak Jae dan bapak Rosid di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang dan Data Sekunder, Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diberikan oleh Buruh Tani di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang dan Website Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan) Bina Pemdes yang berisikan tentang gambaran umum Desa Cibuaya.

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang yang memiliki lahan persawahan yang luas menjadikan penduduk banyaknya mata pencaharian sebagai petani. Yang memiliki sawah hanya 53 orang petani dan 150 orang bekerja sebagai buruh tani. Sistem upah yang dilakukan di Desa Cibuaya ini belum diketahui sudah berapa lama diberlakukannya, panen padi biasanya dilakukan enam bulan sekali, dan tidak selalu panen itu berhasil, adakalanya panen gagal karna adanya hama atau ketika panen tiba padinya roboh diakibatkan angin kencang ataupun banjir, sehingga kualitas padi yang didapatkan tidak bagus dan murah harganya.

Ada dua sistem upah buruh tani di Desa Cibuaya ini, yaitu sistem upah dengan uang tunai dan sistem upah dengan gabah. Sistem upah buruh tani yang telah peneliti lakukan ini yaitu sistem upah dengan menggunakan uang.

Upah yang diberikan kepada buruh tani sebelumnya sudah disepakati dan sudah dijelaskan bahwa upah yang akan diberikan ditangguhkan terlebih dahulu dan akan dibayar setelah panen. Berdasarkan pernyataan Agus, ia menjelaskan bahwa sebagian besar petani yang ada di Desa Cibuaya memakai akad tetapi tidak dijelaskan berapa yang akan di dapatkan dan berupa apa yang akan diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani. Kesepakatan atau perjanjian kerja ini hanya menggunakan lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis, karena buruh tani dan pemilik sawah sudah saling percaya untuk melakukan pekerjaan ini. Sebagai buruh tani mempunyai keuntungan yaitu menikmati beras atau padi walaupun tidak memiliki lahan sawah untuk menanam padi.

Sebagian besar petani yang ada di Desa Cibuaya memakai akad tetapi tidak dijelaskan berapa yang akan di dapatkan dan berupa apa yang akan diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani. Kesepakatan atau perjanjian kerja ini hanya menggunakan lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis, karena buruh tani dan pemilik sawah sudah saling percaya untuk melakukan pekerjaan ini. Sebagai buruh tani mempunyai keuntungan yaitu menikmati beras atau padi walaupun tidak memiliki lahan sawah untuk menanam padi.

Jenis padi maupun uang yang diberikan sebagai upah tidak pasti karena apa yang diberikan tidak sesuai dengan yang disepakati. Sering kali upah yang diberikan kurang dari yang sudah disepakati karena perbedaan jenis upah yang diberikan.

Menurut Toni bahwa upah yang akan diberikan kepada buruh tani yaitu setelah panen. Jika tanaman padi sebelum panen sudah terlihat tidak bagus, terendam banjir ataupun ambruk maka buruh tani biasanya meminta upah berupa uang, karna jika sawah banjir ataupun padinya ambruk, pekerjaannya memerlukan waktu yang lama. Menurut beliau jika mendapatkan upah berupa padi ada enak dan tidak enaknyanya. Enaknya karna mendapatkan hasil yang lebih banyak dari pada uang. Tidak enaknyanya jika sawah sedang tidak bagus terkena hama atau banjir maka pendapatan buruh tani lebih sedikit padahal sudah bekerja keras. Sedangkan menurut Indra mendapatkan upah berupa uang atau padi sama saja karna bedanya tidak jauh dengan upah yang berupa dengan padi.

Upah yang diberikan oleh pemilik sawah yang ada di Desa Cibuaya sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari orang tua mereka. Menurut para buruh tani yaitu Engkos, Sarmo dan Joko upah yang diberikan lebih baik menggunakan uang karna sudah jelas nominal yang diberikannya, jika beras atau padi belum jelas berapa nominal harga beras pada saat panen bisa saja turun.

Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang

Dalam kehidupan sehari-hari haruslah sesuai dengan ajaran Islam, begitupun dalam hal kerjasama dengan sesama manusia. Karena semua telah diatur dalam Islam, apa yang telah diajarkan dalam Islam haruslah kita patuhi agar apa yang telah kita kerjakan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dalam hal kerjasama dengan sesama manusia atau dalam hal pengambilan manfaat atau jasa yang dalam Islam disebut dengan *Ijarah*.

Upah atau *Ujrah* dalam Islam masuk juga dalam bab *Ijarah* sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, *Ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.

Upah dalam Islam sebuah bentuk kompensasi atau apresiasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut sebagai balasan karna telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang mempekerjakan.

Upah mengupah haruslah sesuai dengan rukun, syarat dan kesepakatan kedua belah pihak yang harus saling ridho karena dalam berkesepakatan timbulah hak dan kewajiban antara mereka.

Ditinjau dari rukun dan syarat Ijarah, dalam sistem upah buruh tani di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang. Pertama, adanya dua pihak yaitu pemberi upah (*musta'jir*) dan penerima upah (*mua'jir*) yang melakukan akad perjanjian. Kedua, adanya shigat yang merupakan *ijab* dan *qabul* antara pemilik sawah dan buruh tani, ketiga, adanya upah atau *ujrah* yang dibayarkan kepada buruh tani karena telah menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi dalam syarat *ujrah* harus adanya kejelasan tentang berapa upah yang akan didapatkan oleh penerima upah (*mua'jir*). Namun dalam sistem upah buruh tani di Desa Cibuaya ini tidak dijelaskan berapa upah yang akan didapat setelah panen atau *jihalah* (ketidak jelasan), hanya saja dijelaskan upah perhari yang didapatkan ketika akad dengan pemilik sawah.

Pemberian upah pada pekerja sangatlah penting, Islam memberikan pedoman kepada pemilik sawah atau yang mempekerjakan seorang buruh bahwa pemberian upah kepada buruh atau pekerja harus mencakup dua hal yaitu adil dan mencukupi. Allah juga berfirman mengenai keadilan dalam pemberian kompensasi dalam ayat berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَاللَّهُ وَفِيهِمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf:19)

Menurut hukum Islam, pekerja atau buruh disebut *musta'jir* yakni orang yang mempunyai keahlian, tenaga kerja yang menerima upah atas suatu pekerjaannya. Sedangkan *mu'ajir* adalah orang yang memberi pekerjaan atau upah. *Musta'jir* dan *mu'ajir* telah memenuhi syarat yakni sudah baligh, berakal dan bercakap dalam melakukan suatu perikatan atau kerjasama dan dapat mengendalikan harta.

Upah atau ijarah dapat dikualifikasikan, yaitu upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) dan upah yang sepadan (*ajrun mitsli*). Upah yang telah disebutkan adalah upah yang sudah disebutkan syaratnya, pada saat ketika upah disebutkan harus disertai kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad. Namun, yang terjadi di desa Cibuaya pembayaran upah mengupah dari hasil pekerjaannya ditangguhkan oleh *mu'ajir*. Karena adanya ketidak sesuaian ini diakibatkan hasil panen yang tidak menentu dan adanya sistem kekeluargaan yang mengakibatkan upah ditangguhkan. Selain itu, upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan akad yang telah disebutkan oleh *mu'ajir*.

Sistem pengupahan yang disepakati oleh pemilik sawah dan buruh tani di Desa Cibuaya, dianggap tidak adil. Namun, kegiatan muamalah yang biasa terjadi di desa Cibuaya menyalahi syara' karena merugikan salah satu pihak yang melakukan pekerjaan. Pihak yang melakukan pekerjaan merasa tidak adil atas pemberian hak yang tidak sesuai dengan akad dan tidak jelas ketentuannya.

Seharusnya, besarnya pengupahan pekerja atau buruh ditentukan sesuai kesepakatan bersama serta dijelaskan dengan rinci kontrak kerja dari sebelum memulai pekerjaan. Seperti yang tertuang dalam hadis Said Al-Khudri, beliau mengatakan bahwa:

نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ يَغْنَى حَتَّى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يُبَيِّنُ لَهُ أَخْبَرَ نَاهُ (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari abi sa'id al-khudri bahwasanya Rasulullah Saw melarang mempekerjakan seorang pekerja sehingga ia menjelaskan upahnya.” (HR. Baihaqi)

Dari hasil pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem upah buruh tani di Desa Cibuaya ini jika dikaitkan dengan akad ujah tidak sesuai dengan syarat ujah karena upah yang ditangguhkan tidak dijelaskan berapa hasil yang akan didapatkan ketika selesai panen dan upah yang tidak sesuai dengan akad dan tidak jelas atau tidak ditentukan nominalnya tidak diperbolehkan oleh syara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Cibuaya dan hasil yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang dipraktikkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang ini ada dua sistem upah, yaitu sistem upah dengan uang tunai dan sistem upah dengan gabah. Praktik upah kerja yang dibayarkan secara tunai yaitu upah pada saat memanen padi dan dibayar dalam bentuk gabah. Sedangkan upah yang ditangguhkan yaitu dibayarkan pada saat panen saja. Upah yang ditangguhkan rata-rata selama 6 bulan dikarnakan upah yang diberikan menunggu hasil panen. dalam sistem pengupahan buruh tani di Desa Cibuaya terdapat ketidak sesuaian dalam sistem upah yang diterapkan, ini diakibatkan hasil panen yang tidak menentu dan adanya sistem kekeluargaan yang mengakibatkan upah ditangguhkan.
2. Sistem pengupahan yang dipraktikkan oleh beberapa masyarakat yang ada di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang menyalahi syara' dan jika dikaitkan dengan akad ujah tidak sesuai dengan syarat ujah karena upah yang ditangguhkan tidak dijelaskan berapa hasil yang akan didapatkan ketika selesai panen dan merugikan salah satu pihak yang melakukan pekerjaan. Pihak yang melakukan pekerjaan merasa tidak adil atas pemberian hak yang tidak sesuai dengan akad dan tidak jelas ketentuannya.

Acknowledge

Penelitian ini tidak akan berhasil dan selesai tanpa adanya bantuan dari para pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, maka dari itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing dan orang-orang yang telah banyak membantu peneliti sehingga penelitian ini berjalan lancar dan dapat selesai diwaktu yang tepat.

Daftar Pustaka

- [1] Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram (Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, Dan Akhlak)*. Edited by Irwan Kurniawan. Bandung: Penerbit Marja, 2018.
- [2] Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- [3] Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- [4] Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- [5] Herlyana, Refani, Maman Surahman, and Panji Adam. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung)" (2005): 761–768.
- [6] Lestari, Gia Dwi, Panji Adam Agus Putra, and Muhammad Yunus. "Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 80 DSN-MUI/III/2011 Terhadap Penetapan Ujrah Pada Produk Mandiri Online Sekuritas Trading Syari'ah." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 279–282.
- [7] Nugraha, Wawan, Maman Surahman, and Yayat Rahmat H. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Sewa-Menyewa Di Tokyo" (n.d.): 477–482.
- [8] Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- [9] Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).
- [10] Supriyadi, Avrillia Wulandari Putri dan Ifa Hanifah Senjiati. 2021. *Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 83-88.